

antara

Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

dengan

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nomor: B-2505/SPs/OT.01.6/11/2024

Nomor: R-1098/Un.02/DPPs/KS.00.3/11/2024

TENTANG
AKREDITASI INTERNASIONAL, PENGELOLAAN AKADEMIK, KERJA SAMA,
DAN KEUANGAN

Pada hari Kamis, tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dibuat sebuah perjanjian antara:

1. Nama : **Prof. Dr. Zulkifli, M.A.**
Jabatan : Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Alamat : Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan Barat, Kel. Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A.**
Jabatan : Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasar:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
DASAR PEMIKIRAN

Pasal 1

Kerja sama dibuat dengan dasar pemikiran untuk merespons kebutuhan dalam hal akreditasi internasional, pengelolaan akademik, kerja sama, dan keuangan pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak, mewujudkan kemitraan yang kondusif, dan meningkatkan kemampuan kedua belah pihak untuk mewujudkan tanggung jawab masing-masing dalam peningkatan mutu dalam kurikulum, akreditasi internasional, pengelolaan akademik, kerja sama, dan keuangan.

BAB III CAKUPAN KERJA SAMA

Pasal 3

Kerja sama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA adalah dalam hal akreditasi internasional, pengelolaan akademik, kerja sama, dan keuangan dari masing-masing pihak.

Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama berupa:

- a. Kemitraan dengan masing-masing pihak demi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan ilmiah (penelitian, pengabdian kepada masyarakat, seminar, *workshop*/lokakarya, diskusi, pameran pendidikan, dan lain-lain) yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak.
- b. Kemitraan dalam pelaksanaan dan *review* kurikulum serta borang akreditasi internasional kedua belah pihak.

Pasal 5

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kesepahaman (MoA) ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan kerja sama ini dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

BAB V JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 7

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak MoA ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 8

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama kuat bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 9

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka kesalahan tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Untuk setiap perubahan dan/atau penambahan isi Perjanjian ini, para pihak setuju untuk membuat adendum yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Jakarta, 7 November 2024

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Zulkifli, M.A.



Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A.